

PENDAHULUAN

Masyarakat Simalungun memiliki sistem nilai wawasan, mentalitas dan sikap yang dapat disebut sebagai salah satu puncak dari budaya daerah yaitu *Tolu Sahundulan (Tondong Pangalopan Podah, Sanina Pangalopan Riah, Boru Pangalopan Gogoh)*. Nilai *Tolu Sahundulan* (Saodoran. Tim Lima, 2013:56-57) secara langsung memberi petunjuk dalam berperilaku. Simalungun merupakan suku atau etnis dengan identitas dan budayanya yang terbentuk dalam proses sejarah perkembangannya. Sebagai identitas, Simalungun dapat dibedakan dari suku-suku bangsa lainnya dari adat, budaya, kebiasaan, sejarah dan segala aspek kehidupannya. Salah satu kekayaan daerah Simalungun ialah *uppasa*. Adapun pantun Simalungun (*uppasa*) adalah bentuk puisi lama yang mirip dengan pantun dalam sastra melayu, yakni berupa puisi rakyat yang mencakup seluruh lapisan masyarakat dan segala tingkatan umur. Ada *uppasa* anak-anak, muda-mudi, dan orang tua.

Perkawinan adat Simalungun menampilkan *podah* atau *umpasa* dalam bentuk pantun. Misalnya, ketika seorang penatua atau orang tua memberikan nasehat (*podah*) kepada sepasang pengantin dalam perkawinan, pertama kali harus diberikan suatu *umpasa* atau pantun, disusul nasehat (*podah*) yang diberikan kepada sepasang pengantin. Kebiasaan ini disebut *Hata-hata mambere podah*. *Hata-hata mambere podah* adalah salah satu kebudayaan adat Simalungun yang biasanya dilangsungkan dalam perkawinan adat. *Podah* adalah suatu nasihat yang di sampaikan oleh petuah adat dan keluarga kepada kedua mempelai. Ada pun tujuan *podah* yang diberikan kepada kedua mempelai yakni agar kedua mempelai mampu menerapkan setiap *podah* dan menjadikannya pedoman dalam membina rumah tangga. *Hata-hata mambere podah* disampaikan bersamaan dengan hidangan *dayok binatur* (ayam susun) yang merupakan makanan khas Simalungun yang di hidangkan pada acara adat perkawinan. *Dayok binatur* (Simalungun Center, 2016: 122-152) adalah jenis makanan yang diolah dari daging ayam jantan dan rempah-rempah dan sering dihidangkan dengan dua jenis hidangan yaitu dengan cara dipanggang dan digulai. *Dayok binatur* yang artinya di atur dengan tujuan agar kehidupan kita teratur seperti keteraturan dari ayam yang sudah diatur sedemikian rupa saat di hidangkan.

Perkawinan adat Simalungun memiliki proses atau tahapan yaitu *Pertama*; Pra nikah yang terdiri dari *Mangarisika, Marhori-hori Dinding, Marhusip, Pudun Sauta, Martumpol, Martonggo Raja*. *Kedua*; Pesta Perkawinan yang terdiri dari 1) proses perkawinan di Gereja, 2) Proses perkawinan di Gedung.

Adapun tata urutan perkawinan di Gedung dimulai dengan melaksanakan Prosesi a) *Hata-hata Mambere Podah*. Raja parhata/protokol pihak wanita meminta semua *dongan*

tubu/semarganya bersiap untuk menyambut dan menerima kedatangan rombongan hula-hula dan tulang. Raja parhata/protokol pihak perempuan memberi tahu kepada Hula-hula, bahwa Suhut pihak laki-laki sudah siap menyambut dan menerima kedatangan Hula-hula. Setelah Hula-hula mengatakan mereka sudah siap untuk masuk, Raja parhata/protokol pihak wanita/Pria mempersilakan masuk dengan menyebut satu persatu secara berurutan yakni *Hula-hula, Tulang, Bona Tulang, Bonaniari, Hula-hula namarhamaranggi, Hula-hula anak manjae*, dengan permintaan agar mereka bersama-sama masuk dan menyerahkan pengaturan selanjutnya kepada hula-hula. Semua *appang naopat, tolu sahundulan* ini akan menyampaikan *hata-hata mambere podah kepada* kedua mempelai pada saat proses perkawinan adat yang dilaksanakan di gedung. b) Menyerahkan tanda makanan (Tudu-tudu ni sipanganon), c) Menyerahkan dengke (ikan oleh suhut pihak wanita), d) Makan bersama, e) Membagi Jambar (tanda makanan adat). Ketiga; Pasca Pernikahan, prosesi ini terdiri atas, a) *Pesta Unjuk*, b) *Mangihut di ampang (dialap jual)*, c) *Ditaruhon jual*, d) *Paranak makan* bersama di tempat kediaman pria (*Daulat ni si panganon*), e) Paulak Unea, f) Manjahea, g) Maningkir Tangga

Hata-hata mambere podah sebagai salah satu tradisi lisan yang terdapat dalam budaya adat Simalungun. Tradisi lisan (Sibarani, 2014: 43-47; 125-126) adalah kegiatan budaya tradisional suatu masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun dengan media lisan dari suatu generasi ke generasi lain baik tradisi itu berupa susunan kata-kata lisan (verbal) maupun tradisi lain yang bukan lisan (non-verbal). Tradisi lisan dapat berupa berbagai pengetahuan dan adat istiadat yang secara turun temurun disampaikan secara lisan yang mencakup tidak hanya berupa cerita rakyat, legenda atau mitos. Tradisi lisan mencakup atau berkaitan dengan sejarah, hukum adat, upacara adat, upacara keagamaan, ramuan tradisional, dan pengobatan. Semua itu dapat dikatakan sebagai tradisi lisan dan proses penyebarannya pun biasanya dilakukan secara lisan atau dilisankan (Karkono, 2013: 272-273). Tradisi lisan dapat disebut juga sebagai tradisi budaya. Hal penting yang menjadi isi dan yang perlu diperhatikan dalam kandungan kebudayaan, tradisi budaya atau tradisi lisan ialah makna dan fungsi, nilai dan norma budaya serta kearifan lokal. Setiap etnik di Indonesia termasuk etnik Simalungun memiliki banyak nilai budaya yang dapat dimanfaatkan untuk menata kehidupan masyarakat dalam rangka membentuk kepribadian yang kuat untuk tujuan pembentukan kedamaian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nilai-nilai budaya dari berbagai etnik di Indonesia pada umumnya saling mengisi dan saling melengkapi untuk satu kearifan lokal.

Tradisi yang bersifat lisan merupakan norma-norma adat yang hendaknya dipatuhi oleh anggota masyarakatnya. Setiap ada upacara adat, aturan dalam upacara itu dilakukan sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang sebelumnya. Danandjaja dalam Sukatman, 2009:7 mengangkat pendapat pakar tradisi lisan William R. Bascom, bahwa secara umum tradisi lisan mempunyai fungsi penting. Fungsi tersebut sangat berhubungan dengan masyarakat antara lain 1) Tradisi lisan berfungsi sebagai cerminan angan-angan suatu kolektif. Misalnya, dalam masyarakat Jawa, ada kepercayaan pada suatu masa “akan datang ratu adil”. Kepercayaan itu sebagai cerminan harapan, cita-cita tentang citra pemimpin yang ideal, adil, makmur, dan berwibawa. Pada sisi lain kemungkinan besar kepercayaan itu juga menggambarkan ‘pemimpin yang sekarang itu” sangat mengecewakan hati rakyatnya, kacau, tidak adil, dan tidak berwibawa, 2) Tradisi lisan berfungsi sebagai alat pendidikan. Tradisi lisan yang berfungsi sebagai tradisi lisan akan memberikan pengetahuan, pengertian, dan pemahaman terhadap nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat yang ditanamkan sejak masa kanak-kanak, 3) Tradisi lisan berfungsi sebagai alat pemaksa atau pengontrol norma-norma. Masyarakat selalu dipatuhi anggota kolektifnya. Hal ini dapat kita jumpai apabila isi dalam sastra lisan tersebut mengungkapkan peraturan-peraturan atau hukum-hukum yang berkembang di masyarakat baik secara eksplisit maupun implisit. Hukum tersebut diungkapkan agar setiap individu tetap menjaga harmonisasi dalam konteks hubungannya dengan Tuhan, alam sekitar dan masyarakat.

Pada kenyataannya zaman berkembang diikuti kemajuan teknologi, sehingga mulailah para anak muda dan anggota masyarakat suatu etnik secara sadar maupun tidak sadar mulai melupakan kebiasaan dalam adat. Kalaupun dikatakan tidak melupakan, paling tidak telah terjadi pengurangan atau penyederhanaan aturan dalam pelaksanaan upacara adat dalam masyarakat tersebut. Oleh karena itu, peneliti memaparkan berbagai fenomena atau kenyataan terkait dengan permasalahan penelitian yaitu: *pertama*; di jaman sekarang ini, *hata-hata mambere podah* telah dilupakan oleh banyak masyarakat Simalungun, khususnya masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan. *Kedua*; kebudayaan *hata-hata mambere podah* hampir tidak terlaksana lagi dalam perkawinan adat simalungun karena masyarakat perkotaan lebih mengutamakan proses adat perkawinan yang lebih praktis *Ketiga*; Kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat modern tentang nilai dan fungsi *hata hata mambere podah* dalam adat perkawinan Simalungun, *Keempat*; Kurangnya rasa ingin tahu generasi muda sekarang tentang *hata-hata mambere podah* dalam perkawinan adat simalungun. *Kelima*; masyarakat modern telah banyak melupakan ajaran *hata-hata mambere podah* dalam perkawinan adat simalungun sehingga tidak dijadikan sebagai pemertahanan

hidup perkawinan. Peneliti juga telah menemukan masalah berdasarkan hasil prapenelitian tanggal 29 Maret 2019 dengan mewawancarai kepada 3 (tiga) orang masyarakat Simalungun di Desa Nagori Tani yakni *terdapat permasalahan perkawinan seperti perbedaan agama, dan salah satu yang sering terjadi yaitu tentang tata pelaksanaan dalam sebuah perkawinan Adat Simalugun.*

Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan di atas maka peneliti menentukan permasalahan dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana proses perkawinan adat Simalungun?, 2) Bagaimana hata-hata mambere podah dalam proses perkawinan adat Simalungun?, 3) Apa saja nilai-nilai hata-hata mambere podah dalam perkawinan adat Simalungun. Penelitian ini bertujuan untuk menggali, menganalisis dan mendeskripsikan 1) Proses perkawinan adat Simalungun, 2) Hata-hata mambere podah dalam proses perkawinan adat Simalungun, 3) Nilai-nilai yang terdapat dalam *Hata-hata Mambere Podah* pada perkawinan adat Simalungun. Penelitian ini penting 1) agar masyarakat modern dapat mempertahankan tradisi budaya dan kearifan lokal mengenai proses perkawinan Simalungun, 2) Nilai-nilai yang terdapat dalam *Hata-hata Mambere Podah* pada perkawinan adat Simalungun sebagai salah satu tawaran solusi untuk mempertahankan tradisi lisan yang dapat digunakan oleh masyarakat sebagai pranata kehidupan sosial, 3) Penelitian ini penting diperkenalkan kepada generasi muda khususnya para pelajar yang masih duduk dibangku pendidikan bahwa salah satu sumber pranata sosial yang mengatur kehidupan masyarakat ialah *Hata-hata mambere podah* yang terdapat dalam proses perkawinan adat Simalungun. Berdasarkan urgensi penelitian ini, peneliti melakukan penelitian yang berjudul **Analisis Proses dan Nilai Hata-Hata Mambere Podah Dalam Perkawinan Adat Simalungun.**